



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di xxx tanggal xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, Pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxx xxxx, RT xx RW xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di xxx, xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak tamat SD, terakhir bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, RT xx RW xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX, dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 15 September 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Januari 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal, 2 Januari 1992;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kurang lebih selama 15 tahun (1992 - Desember 2006); Selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah bersama di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatanxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 16 tahun (Januari 2007 – awal September 2022);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 25 Desember 1992
 - 3.2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 14 September 1994;
 - 3.3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 4 Juli 1996;
 - 3.4. ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 4 Juni 1999;
 - 3.5. ANAK 5 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 11 April 2001;
 - 3.6. ANAK 6 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 2 Maret 2004;
 - 3.7. ANAK 7 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempa Tanggal Lahir XXXX, 1 Maret 2005;
 - 3.8. ANAK 8 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir XXXX, 5 Maret 2008;
 - 3.9. ANAK 9 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 7 Desember 2012;
 - 3.10. ANAK 10 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 30 November 2014;
 - 3.11. ANAK 11 PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir XXXX, 4 Juni 2018;Bahwa anak nomor 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. berada dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi permasalahan di awal bulan September 2022;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi awal bulan September 2022;
6. Bahwa sebab-sebab permasalahan tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya bersama menantunya yang bernama XXX;
 - 6.2. Selama pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak awal bulan September 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di kediaman bersama di xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 September 2022 dan 17 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga PEMOHON Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 02 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 02 Januari 1992, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Ndao Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang Kecamatan Alok Barat xxxxxxxx xxxxx tanggal 13 September 2022, bermeterai cukup kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.4;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat xxxxxx xxxx, RT 034 RW 007, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di xxxxxx xxxx, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten sikka kurang lebih selama 30 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sejak bulan September 2022 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon bersama seorang laki-laki bernama Ndao yang merupakan menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Termohon bersama istri saksi kabur menggunakan kapal dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon bersama saksi dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sampai saat ini tidak ada kabar dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya pikir-pikir dulu sebelum bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxxxxx
xxxx, RT 034 RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon pergi bersama laki-laki lain yang bernama Ndao yang merupakan menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang yang diakibatkan oleh Termohon yang pergi kabur bersama menantunya;
- Bahwa sejak pergi kabur tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana kehendak pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 Fotokopi Kartu Keluarga berupak yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 24 Januari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Pemohon dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) merupakan sahabat Pemohon, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Pemohon mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, kedua Saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri antara Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan XXXX pada tanggal 02 Januari 1992, dan telah dikaruniai 11 orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi sejak bulan September 2022 pernikahan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain yang merupakan menantu Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah mengirim nafkah serta kabar kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon serta menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ada yang menemukannya;
6. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain yang merupakan menantu Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan September 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon ataupun mengirim kabar dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulan September 2022 yang lalu dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon agar dinyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *satu raj'i* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum permohonan Pemohon perlu disempurnakan dan karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Ahmad Muliadi, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Apriluberta, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sigit Apriluberta, SH.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses /ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mur